

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
PASAR MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2007 PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH**
(Studi di Desa Pasar Latong Kabupaten Padang Lawas)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

MARA GUNTUR SIREGAR

12020415426

PROGRAM S 1

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1445 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PASAR MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2007 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Desa Pasar Latong Kabupaten Padang Lawas)”** yang ditulis oleh :

Nama : Mara Guntur Siregar
 NIM : 12020415426
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 mei 2024

Pembimbing Skripsi I

Syafrinaldi S.H. M.A
 NIP. 198109232006041004

Pembimbing Skripsi II

Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag
 NIP. 196808172003121004

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Di Kantor Camat Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis Perspektif Fiqih Siyash** yang ditulis oleh:

Nama : Mara Guntur Siregar
 NIM : 12020415426
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juli 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.H. Ahmad Zikri Hasan, S.Ag, B.Ed, Dipl.Ai, MH.C.M.e

Sekretaris
Desi Devrika Devra, SHI, M.Si

Penguji I
Dr. Muhammad Anshor, MA

Penguji II
Dr. Hendri K, SHI, M.Si

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mara Guntur Siregar
 NIM : 12020415426
 Tempat/ Tgl. Lahir : medan, 23 januari 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (siyasa)
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**“PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PASAR
 MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42
 TAHUN 2007 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Pasar Latong
 Kabupaten Padang Lawas)”.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 mei 2024

Yang membuat pernyataan



Mara Guntur Siregar

NIM : 12020415426



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abstrak

Mara Guntur Siregar (2024): "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Pasar Latong Kabupaten Padang Lawas)"

Penelitian ini berangkat dari hadirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pasar Desa yang menjelaskan tentang pembangunan dan pengelolaan pasar desa oleh pemerintah desa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana peran dari pemerintah desa dalam mengelola pasar berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 42 tahun 2007 tentang pasar desa dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah dalam peran pemerintah desa dalam mengelola pasar di desa pasar latong. Metode penelitian ini mencakup dari jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 7 informan yang terdiri satu kepala desa, satu kepala pasar, satu petugas harian pasar, dan 4 pedagang pasar. Semuanya menjadi informan penelitian dengan menggunakan teknik *total sampling*, dan teknik analisis data yaitu *Deskriptif Kualitatif*. Hasil penelitian bahwa pemerintah desa pasar latong sudah berperan dalam pengelolaan pasar kamis sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 42 tahun 2007 tentang pasar desa, namun belum maksimal. Peran yang sudah dijalankan yaitu melakukan penertiban para pedagang di pasar, pembangunan sarana pra-sarana di pasar dan melakukan pemungutan PAD bagi para pedagang di pasar. Analisis fiqh siyasah terhadap peran pemerintah desa pasar latong dalam mengelola pasar kamis, sejalan dengan pemahaman terhadap siyasah dusturiyyah dimana pemerintah desa bertanggung jawab kepada kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Kata kunci: Peran, Pemerintah Desa, pasar, fiqh siyasah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullohi wabarokatuh

Alhamdulillah robbil alamin, penulis sangat bersyukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, petunjuk, kemampuan, kesehatan, dan limpahan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini **"Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Di Desa Pasar Latong Kabupaten Padang Lawas)"** dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian sholawat dan salam kepada jungungan alam nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah suci dan memberikan pedoman pembeda antara yang hak dengan yang batil. Agar kita selamat di dunia dan di akhirat.

Penulis sangat berterima kasih kepada banyak orang yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dari berbagai aspek. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari do'a dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak kepada penulis. Selain itu, penulis juga mendapat bantuan yang signifikan secara moral dan materil. Penulis ingin berterima kasih kepada:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Ali Sati Siregar dan Ibunda tersayang Enni Maida Daulay. Yang telah memberikan dukungan, do'a yang senantiasa dipanjatkan disepertiga malam demi keberhasilan anaknya ini serta motivasi, arahan, dan kasih sayang terbaik dalam mendidik penulis saat ini.
2. Bapak prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta jajarannya.
3. Bapak DR. Dzulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr, H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku wakil dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag, selaku Wakil Dekan III. Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Rahman Alwi M.Ag, sebagai ketua jurusan Hukum Tata Negara (siyasah) sekaligus Penasehat Akademik Bapak Syafrinaldi S.H, M.Ag beserta Bapak Irfan Zulfikar M.Ag sebagai sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Syafrinaldi S.H, M.Ag, yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi amal jariyah, Amiin Ya Rabbal Alamiin.
6. Bapak Dr. Kasmidin, M.Ag, yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi amal jariyah, Amiin Ya Rabbal Alamiin.

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan yang akan datang
8. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.

Wassalamu'alaikum warhmatullahi wabarokatuh

Pekanbaru,

Mara Guntur Siregar

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Abstrak.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batas Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan manfaat penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Sistem Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Kerangka Teori.....	10
1. Pengertian Peran.....	10
2. Pengertian Pemerintah Desa	13
3. Pengertian Pengelolaan.....	14
4. Pengertian Pasar Desa.....	16
5. Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2007.....	18
6. Fiqh Siyasah.....	19
B. Penelitian Terdahulu.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	28
D. Populasi dan Sampel.....	29
E. Sumber Data.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Teknis Analisis Data.....	32
BAB IV PEMBAHASAN.....	34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
1. Kondisi Geografis Pasar Kamis di desa Pasar Latong Kabupaten Padang Lawas	34
2. Sejarah Singkat Pasar Kamis di desa Pasar Latong.....	35
3. Struktur Organisasi Pasar Kamis desa Pasar Latong.....	36
4. Keadaan Pedagang Pasar Kamis di desa Pasar Latong	37
B. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007	38
C. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Pasar Kamis Yang dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no 42 tahun 2007	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
DOKUMENTASI	62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa ialah bagian terkecil dari sistem ketatanegaraan di Indonesia. Desa mempunyai hak untuk membentuk system pemerintahan sendiri yang biasa disebut dengan “Pemerintah Desa”. Pemerintahan di tingkat Desa merupakan satuan terkecil dari suatu Negara, baik buruknya pemerintahan di tingkat pusat juga ditentukan mulai dari pemerintahan di tingkat Desa.¹ Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan menuju pada perbaikan negeri ini. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Dengan adanya Pemerintahan di tingkat Desa maka segala urusan Desa akan menjadi tugas Pemerintah Desa.

Pasar desa merupakan salah satu kekayaan desa yang dapat dikelola oleh Pemerintah Desa dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa yang perlu dibina dan dikelola. Selain itu keberadaan pasar desa berfungsi sebagai sarana distribusi dan memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen, sebagai tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa kepada konsumen, sebagai pusat

¹ Moh Fadli dan Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, Malang, 2011, h. 7

² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 Tahun 2014)



interaksi dan sebagai jual beli secara langsung yang biasa dilakukan secara tawar menawar sebagai ciri khas suatu pasar.

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dengan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi antara penjual dengan pembeli secara langsung dan ada proses tawar menawar yang dilakukannya. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Menurut tempatnya pasar dibedakan dalam dua jenis yaitu pasar desa dan pasar kota.³ Pasar desa adalah pasar yang berada di daerah pedesaan, sedangkan pasar kota adalah pasar yang berada di daerah perkotaan.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
2. Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
3. Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.

Pasar desa secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, sebagai bagian dari usaha sektor informal yang dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama

³ Sumintarsih, dkk, *Eksistensi Pasar Tradisional-Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Surabaya Jawa Timur*. (Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2011), h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan keahlian yang memadai untuk bekerja disektor formal.

Dalam pengelolaan pasar merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa sebagai pelayan sektor publik terhadap masyarakat karena dengan meningkatkan pelayanan ruang publik diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pasar yang sebagian pendapatannya diretribusi kepada Pemerintah Desa. Sebaliknya jika pengelolaan yang diberikan oleh pemerintah desa belum terlaksana dengan optimal pada akhirnya akan timbul ketidakpuasan dari para konsumen atau pelanggan pasar, sehingga semakin lama akan meninggalkan pasar karena kenyamanan serta pelayanan terhadap sarana dan prasarana tidak dirasakan sesuai dengan keinginan para konsumen.

Oleh karena itu tata kelola yang profesional diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pasar dengan peningkatan daya saing pasar desa dengan pasar modern yang kini semakin merambah luas hingga ke pelosok daerah sehingga akan dapat memberikan kepuasan pelayanan yang baik terhadap pelanggan atau masyarakat.

Pengelolaan pasar desa dalam meningkatkan tata kelola pengelolaan pasar desa yang optimal perlu didukung oleh sumber daya manusia dan juga sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan sangat berpengaruh terhadap pengelolaan pasar, begitupun dalam segi sarana dan prasarana yang dituntut untuk lebih menarik sehingga pembeli tertarik untuk berbelanja ke pasar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi sunatullah yang telah di jalani selama berabad-abad. Pasar yang selama ini berkembang khususnya di Indonesia hanya tertuju pada upaya pemaksimalan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya semata dan cenderung terfokus pada kepentingan sepihak. Sistem tersebut nampaknya kurang tepat dengan sistem ekonomi islam yang menekankan konsep manfaat yang lebih luas pada kegiatan ekonomi, termasuk didalamnya mekanisme pasar dan pada setiap kegiatan ekonomi itu mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Selain itu pula, menekankan bahwa pelakunya selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi.

Dalam pandangan Islam terkait pengelolaan pasar itu memiliki tiga ciri yang mendasar yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Ketiga prinsip tersebut berorientasi pada terciptanya sistem ekonomi yang seimbang yaitu keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah yang menjadi hal mendasar dalam kegiatan pasar.⁴

Dalam hal mekanisme pasar dalam konsep Islam akan tercermin prinsip syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif yaitu makro dan mikro. Nilai syariah dalam prespektif mikro menekankan aspek kompetensi/ profesionalisme dan sikap amanah, sedangkan dalam prespektif makro nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi,

⁴ Ali, Z, *Hukum Perbankan Syari'ah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Oleh karena itu, dapat dilihat secara jelas manfaat sistem perekonomian Islam dalam pasar yang ditujukan tidak hanya kepada warga masyarakat Islam, melainkan kepada seluruh umat manusia.

Dalam pasal 76 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, dikatakan bahwa pasar desa merupakan asset desa sekaligus kekayaan desa yang dikelola secara keseluruhan oleh pemerintah desa, berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

Berdasarkan daripada itu maka peran pemerintah desa dalam pengelolaan pasar sangat berpengaruh terlebihnya dalam hal fungsi sarana-prasarana yang ada di pasar, adanya transparansi data yang dibuat oleh pemerintah desa sehingga bisa dipertanggung jawabkan oleh pemerintah desa, serta penataan pedagang di pasar yang akan menciptakan keharmonisan dan kenyamanan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di pasar Kamis, Kecamatan Lubuk Barumun, bahwasanya penulis menemukan gejala-gejala dilapangan diantaranya :

1. Belum maksimalnya peran pemerintah desa dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengelola pasar.
2. Penataan pedagang pasar yang tidak teratur membuat kurangnya rasa kenyamanan diantara penjual dengan si pembeli.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan gejala-gejala yang penulis temui sehingga menjadi ketertarikan untuk melakukan penelitian secara mendalam dan akan dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **"PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PASAR MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2007 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI DESA PASAR LATONG KABUPATEN PADANG LAWAS)"**

B. Batas Masalah

Dalam melakukan penelitian agar tidak terjadi penyimpangan pembahasan, oleh karenanya perlu untuk dibuat batasan masalah, adapun masalah yang akan diteliti oleh penulis mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 42 Tahun 2007 Di Desa Pasar Latong Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas. Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan pasar Perspektif fiqh siyasah.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no 42 tahun 2007 ?
2. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap pengelolaan pasar yang dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no 42 tahun 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan manfaat penelitian

Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana peran pemerintah desa dalam mengelola pasar desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no 42 tahun 2007.
2. Untuk menjelaskan perspektifan fiqh siyasah terhadap pengelolaan pasar desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no 42 tahun 2007.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan, secara teoritis agar bisa menambah pengetahuan atas ketidak tahuan terhadap peran pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no 42 tahun 2007 tentang pasar desa di desa pasar latong kecamatan lubuk barumun kabupaten Padang Lawas perspektif fiqh siyasah. Sedangkan manfaat penelitian secara praktis adalah

1. Bisa menjadi masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian yang sudah dituangkan dalam bentuk skripsi.
2. Sebagai salah satu persyaratan dala menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sehingga mendapat gelar Sarjana Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan mengidentifikasi dari teori-teori yang dijadikan sebagai landasan untuk berpikir, agar bisa melaksanakan suatu penelitian, dengan kata lain agar bisa mendeskripsikan kerangka dari teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dari penelitian.

F. Sistem Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, penulis membaginya 5 (lima) bab terdiri

dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Akan menjelaskan tentang pengertian peran, pengertian pemerintah desa, pengertian pengelolaan, pengertian pasar desa, peraturan menteri dalam negeri no 42 tahun 2007, kajian fiqh siyasah, serta penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana apa saja yang dilakukan dalam penelitian, mulai dari Jenis Penelitian dan sifat penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek Dan Objek Penelitian, Populasi Dan Sampel, Sumber Data, serta Teknik Pengumpulan Data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no 42 tahun 2007 di desa pasar latong kecamatan lubuk barumun kabupaten Padang Lawas perspektif fiqh siyasah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir akan dimuat mengenai kesimpulan yang berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penelitian, serta juga saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Peran

Peran adalah sebuah aktivitas yang dimainkan atau dijalankan oleh seseorang yang mempunyai status sosial tertentu dalam organisasi.⁵ Menurut terminologi, peran adalah sekumpulan tindakan yang diharapkan dilakukan oleh orang yang berada dalam posisi tertentu dimasyarakat. Peran dalam bahasa Inggris disebut "role", yang berarti "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran adalah kumpulan tindakan yang diharapkan orang yang berkedudukan dalam masyarakat lakukan. Namun, peranan adalah apa yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.⁶

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwar (film), peran atau tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran yaitu merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.57

⁶ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, Departemen Pendidikan Nasional mendefinisikan "peran" sebagai tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu situasi. Semua tindakan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan disebut peran⁸.

Dalam buku mereka *An Introduction to International Politics*, T. Coser dan Anthony Rosenberg mendefinisikan peran sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma, harapan, larangan, dan tanggung jawab) yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi.⁹

Peranan adalah komponen status yang selalu berubah, di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya. Status dan peranan tidak dapat dipisahkan karena satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya. Di mana tidak ada peran tanpa peran atau kedudukan tanpa peran, Selain kedudukan, peran juga berarti bahwa orang memiliki berbagai peran yang berasal dari gaya hidup pergaulan mereka.

⁷ Serjono Suekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 123

⁸ Sgiman, *Pemerintahan desa*, Vol. 7 No. 1, Juli 2018, h 90.

⁹ Sgiman, *Op Cit*, h 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ini berarti bahwa peran tersebut menentukan tindakan masyarakat dan memberikan kesempatan kepadanya.¹⁰

Peran dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang diharapkan seseorang dapat miliki dalam masyarakat; ini dapat berupa proses memahami perilaku yang diharapkan dan kaitannya dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Selain itu, peran sering digambarkan dengan elemen yang dinamis dalam kehidupan seseorang. Menurut Edi Suharto, peran lebih fokus pada fungsi penyesuaian diri dan digambarkan sebagai proses yang terdiri dari tiga hal: (1) norma atau aturan, (2) apa yang dilakukan di masyarakat, dan (3) perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Edi Suharto, 2006). Dengan demikian, posisi, status, dan kedudukan yang berfungsi dapat didefinisikan sebagai peran yang berubah selama proses. Perubahan ini terkait erat dengan norma dan perilaku masyarakat yang signifikan.¹¹

Teori peran merupakan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut istilah peran diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai

¹⁰ Hendra Mondong, *Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*, Vol. 5 No. 1 (2013), h 3

¹¹ Abid Nurhuda, *Peran Dan Kontribusi Islam Dalam Dunia Ilmu Pengetahuan*, Vol. 2, No. 2 (2022), h 224

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu mengharapkan berperilaku secara tertentu.¹²

2. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa (yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Desa dan Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun atau sebutan lain) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Atau dengan kata lain, mereka yang bertugas untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan di tingkat desa yang dikepalai oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa¹³

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴ Pemerintahan desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa.¹⁵

Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertanggung jawab untuk mengelola urusan publik, termasuk pemungutan pajak kepada masyarakat. Sebagai institusi modern,

¹² Sarwono, *Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 98

¹³ <https://dero.desa.id/artikel/2022/12/25/pemerintah-desa-1> (diakses pada tanggal 8 November 2023)

¹⁴ Pasal 1 ayat (2) *PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

¹⁵ A.W. Widjaja., *Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah desa harus memperoleh legitimasi yang didasarkan pada kinerja politik dan ekonomi.¹⁶

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah desa kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat.

3. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁷

¹⁶ Hendra Mondong, *Op Cit*, h 4.

¹⁷ Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), h. 348

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Suharsimi arikunta pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudia pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.¹⁸

Sebagai sumber segala ilmu, Islam mengajarkan studi perencanaan dalam alqur'an dan as-sunnah. Ini berfungsi sebagai pedoman untuk mengatasi berbagai masalah hidup. begitu pula dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai cara pengelolaan pasar.

Salah satu bentuk Tabligh adalah transparansi anggaran. Tabligh, atau menyampaikan segala sesuatu tanpa disembunyikan, mengandung makna kejujuran dalam berbicara, kejujuran dalam niat dan kemauan, kejujuran dalam perencanaan, kejujuran dalam melaksanakan rencana, kejujuran dalam tindakan, dan kejujuran dalam merealisasikan semua ketentuan agama. Kejujuran dalam pengelolaan anggaran hanya dapat dicapai melalui pengurangan anggaran. Jadi, anggaran harus transparan. Ini berarti, dalam hukum Islam, menghindari transparansi anggaran merupakan kemaksiatan yang dapat menghapus semua pahala ibadah kepada Tuhan.¹⁹

¹⁸ Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1988), h.

¹⁹ Nurhayati, Muh. Saleh Ridwan, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam*, Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019, h. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, transparansi adalah alat penting yang dapat melindungi uang rakyat dari korupsi. Dengan transparansi, para penguasa harus menunjukkan keterbukaan, seperti yang disebutkan Allah dalam ayat 101 surah Al-Nahl, yang berbunyi;

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Apabila Kami ganti suatu ayat di tempat ayat yang lain, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata, “Sesungguhnya engkau (Nabi Muhammad) adalah pembuat kebohongan.” Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dalam ayat ini, terlihat lucu bahwa jika kita mengubah suatu ayat dalam alqur'an menjadi yang lain, Allah yang memiliki pengetahuan yang luas lebih mengetahui dari orang lain apa yang diturunkannya, termasuk kapan dan apa yang akan digantikan, serta apa yang akan bermanfaat bagi masyarakat. Setelah itu, orang-orang yang tidak tahu akan berkata, "Wahai nabi Muhammad, sesungguhnya engkau berbohong saat mengatakan bahwa penggantian itu berasal dari Allah, bahkan engkau banyak berbohong sehingga engkau sebenarnya adalah pembohong, atau pembohong."²⁰

4. Pengertian Pasar Desa

Pasar adalah tempat di mana permintaan dan penawaran untuk satu jenis barang atau jasa bertemu. Di pasar, para penjual dan pembeli saling tawar untuk menentukan harga berbagai barang. Pasar dalam analisis

²⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 730

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi mencakup area, negara, dan bahkan dunia internasional. Misalnya, pasar karet dan timah tidak terdiri dari transaksi antara produsen dan pembeli karet atau timah di seluruh dunia, tetapi lebih dari itu.

Dalam kitab Ihya, Al-Ghazali menjelaskan alasan munculnya pasar dengan mengatakan, "Dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada." Namun, mereka secara alami akan memenuhi kebutuhan masing-masing. Petani mungkin tidak membutuhkan alat-alat tersebut, tetapi tukang kayu mungkin membutuhkan makanan. Situasi ini menimbulkan kesulitan. Oleh karena itu, secara alami orang akan terdorong untuk menyediakan tempat untuk menyimpan hasil pertanian di satu sisi dan tempat untuk menyimpan alat-alat di sisi lain. Pasar terbentuk ketika pembeli datang ke tempat ini untuk memenuhi kebutuhannya.²¹

Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa serta berkembang oleh pemerintah desa serta masyarakat desa. Pasar desa sebagai aset desa harapannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan serta memberikan retribusi yang besar bagi pendapatan desa. Membangun pasar desa disuatu daerah merupakan salah satu pilihan jitu bagi desa untuk membangun putaran ekonomi internal desa.²²

²¹ Ain Rahmi, *Mekanisme Pasar dalam Islam*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2015, h. 178

²² Yenni Samri Juliati Nasution, *Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Vol. III No. 1, Tahun 2018, h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dari itu pasar desa menjadi salah satu jenis usaha yang banyak dilakukan BUMDes diberbagai daerah. Beberapa daerah telah memiliki beberapa pasar desa, namun masih kurang dalam pengelolaan secara optimal. Jadi jika sudah terolah dengan optimal akan minim menimbulkan permasalahan social ditengah masyarakat seperti kekumuhan, kemacetan serta kerumunan.²³

5. Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2007

Berdasarkan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa mengatakan pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Kemudian disebutkan juga pengelolaan pasar desa dilaksanakan pemerintah desa yang secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa. Pemerintahan desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.

Berdasarkan peraturan di atas, susunan organisasi pengelola pasar desa antaranya terdiri atas:

- a. Kepala pasar.
- b. Kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
- c. Kepala urusan administrasi dan keuangan.

²³ <https://www.panda.id/pasar-desa-sumber-pendapatan-masyarakat-desa/> (Diakses pada tanggal 8 November 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 8

1. Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
2. Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
3. Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.

Pasal 9

Pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi.

Pasal 10

1. Susunan organisasi pengelola pasar desa terdiri atas:
 - a. kepala pasar;
 - b. kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
 - c. kepala urusan administrasi dan keuangan.
2. Susunan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa

6. Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyah. Secara etimologi, fiqh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.²⁴

Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ruang lingkup kajian fiqh siyasah menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu

1. siyasah dusturiyah (konstitusi),

²⁴ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh siya>sah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. siyasah tasyri'iyah (legislatif),
3. siyasah qadhaiyah/ peradilan),
4. siyasah maliyah (keuangan),
5. siyasah idariyah (administrasi),
6. siyasah tanfiziyah (eksekutif),
7. siyasah kharijiah (luar negeri).

Substansi fiqh siyasah adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

Sedangkan menurut al-Mawardi kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang :

1. peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah),
2. ekonomi dan moneter (siyasah maliyah),
3. peradilan (siyasah qadhaiyah),
4. hukum perang (siyasah harbiyah)
5. administrasi negara (siyasah idariyah).

Namun, Ibn Taimiyah merangkumnya menjadi empat bidang kajian, yaitu

1. peradilan,
2. administrasi negara,
3. moneter,
4. internasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Abdul Wahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga bidang, yaitu:

1. Dusturiah (konstitusi),
2. Kharijiah hubungan internasional,
3. (al-Maliyah), urusan keuangan Negara

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bahan acuan yang bertujuan bahwa penelitian yang dilakukan bukan hasil dari plagiat, meskipun secara pandangan umum sudah ada yang meneliti tapi ada perbedaan baik ia lokasi, dan juga metode dalam penelitian. Diantara dari penelitian terdahulu :

1. Skripsi yang disusun oleh, Novitri Hartilena, 2021 dengan judul "*Peranan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa di desa sekebau jaya kecamatan Rokan IV KOTO kabupaten Rokan Hulu*" didalam skripsi dikatakan Secara keseluruhan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu telah berperan untuk meningkatkan perekonomian dan menyejahterakan masyarakat desa. Dimana pada indikator stabilisator ini terlihat bahwa pemerintah desa telah berperan dalam pengelolaan pasar desa dengan menetapkan dan menunjuk BUMDes sebagai pengelolanya. Semua kebijakan mengenai pasar desa baik itu tentang sewa lapak, perparkiran, kebersihan maupun petugas lapangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari BUMDes. Indikator inovator telah ada pembangunan yang dilakukan pemerintah desa untuk menambah jumlah bangunan sebagai tempat

beinteraksi pedagang dan pembeli. Usaha yang telah dilakukan ini memberi dampak adanya pemasukan bagi kas desa dalam bentuk PAD yang bersumber dari pengelolaan pasar desa sebesar 1,5 juta sampai 2 juta setiap tahunnya.²⁵

Sekripsi yang disusun oleh Ai Rizkiah, 2022, dengan judul "*Pengelolaan Pasar Desa Oleh Pemerintah Desa Panawangana Kecamatan Panawangana Kabupaten Ciamis*" Pemerintah Desa Panawangana Kecamatan Panawangana Kabupaten Ciamis belum optimal. Hal itu terlihat dari beberapa indikator permasalahan yaitu: belum dilakukan renovasi pasar, penegakan sanksi terhadap pedagang dalam membayar retribusi tidak sesuai aturan yang berlaku dan pengelolaan arsip yang tidak baik mengenai peraturan desa tentang pasar sehingga mengakibatkan arsip hilang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini sebanyak 9 orang. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pengelolaan Pasar Desa secara umum belum optimal karena terdapat hambatan-hambatan, seperti: belum tercapainya pencapaian tujuan, belum terlihat adanya program kerja, tanggung jawab tim pengelola dan pemerintah desa belum sepenuhnya berjalan, kemudian belum terlihat peran pemerintah dalam meningkatkan kekompakan tim, hanya sebagian tim pengelola yang melakukan pelaporan secara berkala, serta belum

²⁵ Novitri Hartilena, *Peranan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa di desa sekebau jaya kecamatan Rokan IV KOTO kabupaten Rokan Hulu*, (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlaksananya pengawasan kinerja. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dilakukan upaya diantaranya mengoptimalkan fungsi-fungsi manajemen untuk mewujudkan pengelolaan yang optimal.²⁶

Skripsi yang disusun oleh Ananda Pradana Brutu, 2023 dengan judul " *Peran Pemerintah Desa Kota Bangun Dalam Pengelolaan Pasar Rabuan Simpang Dua Berdasarkan Perda Kampar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Desa Menurut Perspektif Fiqih Siyasa* " pemerintah Desa Kota Bangun dalam pengelolaan yang dilakukan pihak desa Kota Bangun sudah berjalan baik tetapi belum maksimal, hal ini dibuktikan bahwasanya pemerintah desa Kota Bangun telah membuat pengurus dalam mengelolan pemerintah Desa Kota Bangun dalam pengelolaan yang dilakukan pihak desa Kota Bangun sudah berjalan baik tetapi belum maksimal, hal ini dibuktikan bahwasanya pemerintah desa Kota Bangun telah membuat pengurus dalam mengelola pasar rabuan tersebut. Tetapi dalam menentukan kebijakan-kebijakannya belum optimal seperti, penyediaan lahan parkir yang jauh dari pasar, pengurusan bangunan kios yang belm memenuhi syarat IMB, serta pengutipan retribusi yang belum optimal. Kemudian terkait dengan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Desa Kota Bangun masih berfokus kepada pembangunan yang tidak terlalu berpengaruh yang seharusnya lebih terfokus ke pembangunan toilet umum yang sudah beberapa tahun terbengkalai dan penyediaan air bersih yang tidak pasti. Tetapi dalam menentukan kebijakan-kebijakannya

²⁶ Ai Rizkiah, *Pengelolaan Pasar Desa Oleh Pemerintah Desa Panawangana Kecamatan Panawangana Kabupaten Ciami*, (Skripsi, Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia, 2022).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



belum optimal seperti, penyediaan lahan parkir yang jauh dari pasar, pengurusan bangunan kios yang belm memenuhi syarat IMB. Kemudian terkait dengan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Desa Kota Bangun masih berfokus kepada pembangunan yang tidak terlalu berpengaruh yang seharusnya lebih terfokus ke pembangunan toilet umum yang sudah beberapa tahun terbengkalai dan penyediaan air bersih yang tidak pasti.²⁷

Sekripsi yang disusun oleh Ficayani, 2017 dengan judul "*Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Pasar (Studi Implementasi Kesejahteraan Masyarakat Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*" Peran pemerintah desa karang anyar dalam bidang pembangunan pasar dikatakan sangat baik karena program pemerintah desa tersebut bermanfaat bagi masyarakat desa karang anyar baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang guna meningkatkan perekonomian masyarakat. namun sampai saat ini pasar belum mendapatkan surat izin peresmian dari pemerintah pusat. Faktor yang mendukung peran pemerintah desa dalam pembangunan pasar di desa karang anyar yaitu adanya bantuan dana dari pemerintah, terdapat sarana dan prasarana seperti tempat olah raga baru untuk para pemuda dan masyarakat desa setempat, sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁷ Ananda Pradana Brutu, *Peran Pemerintah Desa Kota Bangun Dalam Pengelolaan Pasar Rabuan Simpang Dua Berdasarkan Perda Kampar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Desa Menurut Perspektif Fiqih Siyazah*, (Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

pentingnya pembangunan pasar demi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.²⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²⁸ Ficayani, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Pasar, Studi Implementasi Kesejahteraan Masyarakat Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan*, (Univeritas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh. Untuk lebih jelasnya ada pengertian metode penelitian menurut Sugiyono menjelaskan bahwa: “Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”²⁹

Sedangkan menurut I Made Wirartha metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai merumuskan laporannya).³⁰ Dalam melaksanakan penelitian, metode yang digunakan adalah metode kualitatif, karena dalam metode ini peneliti fokus pada pengamatan yang mendalam, agar dapat menghasilkan suatu kajian atau fenomena yang lebih komprehensif.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, (Alfabeta: 2010), h. 2

³⁰ I Made Wirartha, *Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, (Bandung: 2006), h. 66



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti menerapkan penelitian dengan cara survey atau jalan terus kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data skunder, yang didapatkan langsung dari responden melalui wawancara dokumentasi dan observasi yang dijadikan sebagai data dan informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknis mempresentasikan dan menggambarkan objek apa adanya yang terjadi dilapangan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi situasi dan gejala serta mendeskripsikan keadaan dan fenomena-fenomena yang terjadi.

B. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian sehingga mendapatkan data serta informasi yang diperlukan peneliti menentukan lokasi yang akan diteliti, lokasi penelitian dilaksanakan di pasar Kamis desa pasar latong kecamatan lubuk barumun kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Tatang M. Amiri Subjek penelitian adalah sumber tempat yang akan memperoleh dari keterangan penelitian atau yang lebih tepat seseorang atau sesuatu yang mengenyainya ingin diperoleh keterangan.³¹ Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah desa di desa pasar latong. Adapun objek dalam penelitian ini adaah peran pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa di desa pasar latong kecamatan lubuk barumun kabupaten Padang Lawas

³¹ Ahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 61



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no 42 tahun 2007 perspektif fiqh siyasah.

D. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kualitatif menurut sugiyono sumber informasi terdiri atas objek, subjek informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Kepala Desa Pasar Latong, Kepala Pasar dan Pedagang Pasar Kamis yang jumlahnya 56 orang.

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 7 informan yang terdiri dari 1 kepala desa, 1 kepala pasar, 1 Petugas Harian Pasar, dan 4 pedagang pasar yang berdagang di pasar kamis di desa pasar latong, kecamatan lubuk barumun, kabupaten padang lawas. Dalam menetapkan informan menggunakan teknik *Random Sampling* yaitu tidak semua informan diambil dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil 7 orang informan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	NAMA	POPULASI	SAMPEL
1	Kepala Desa	1	1
2	Kepala Pasar	1	1
3	Petugas Harian	1	1
4	pedagang	56	4

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam melakukan penelitian ada beberapa sumber data yang dijadikan sebagai bahan untuk mendapatkan informasi. Sedangkan peneliti menggunakan tiga jenis sumber data diantaranya :

1. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau subjek penelitian dilakukan: yaitu para pedagang yang ada di pasar kamis desa pasar latong sebanyak

Sumber sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti,catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.³²

Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang dijadikan sebagai penunjuk untuk sumber data primer dan skunder.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa jenis teknik pengumpulan data, diantaranya;

- a. Observasi, ialah pengumpulan data secara langsung. Dimana peneliti hanya mencatat apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan dan peneliti tidak boleh memasukkan sikap dan pendapat pada catatan observasi yang ditelitinya. Dalam artian kata, catatan observasi hanya berisi deskripsi fakta tanpa opini. Menurut Sutrisno Hadi metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dnga sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.³³ Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.³⁴ Dari pengertian di atas metode

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke 8, h. 137

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch* (Yogyakarta: Andi Ofset, Edisi Refisi, 2002), h.136

³⁴ Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, cet.1, 2002), h. 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

Wawancara atau interview, adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.³⁵ Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Wawancara atau interview juga merupakan salah satu pengambilan data yang didapatkan dengan cara komunikasi lisan dengan responden dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilaksanakan dengan cara terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur.³⁶

- c. Study kepustakaan, ialah teknik pengambilan data yang diambil dari buku-buku atau undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan.
- d. Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya.³⁷ Atau teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.³⁸

G. Teknis Analisis Data

Semua data yang sudah dikumpulkan kemudian peneliti menganalisa dengan cara;

³⁵ *Ibid*, h. 119

³⁶ Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), h. 69-70

³⁷ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 77

³⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Deduktif, ialah dengan cara memberikan gambaran dan menguraikan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti secara umum kemudian dianalisa yang kemudian memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus

Metode Deskriptif, yaitu memberikan gambaran ataupun pemaparan kepada subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil dari penelitian tanpa melakukan justifikasi atas hasil dari penelitian.³⁹



³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), ha.127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis di lapangan serta pembahasan yang disampaikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan.

Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Pasar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 42 Tahun 2007 di Pasar Kamis Latong adapun program yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola pasar ialah menertibkan para pedagang pasar dengan menyediakan tempat los atau tenda-tenda pedagang di pasar, menata para pedagang pasar dengan mengasingkan antara penjual pakaian dengan penjuak daging, sayur-sayuran, ikan dan lain sebagainya agar lebih nyaman dan tidak membingungkan bagi para pembeli untuk mencari bahan yang mau ia beli, kemudian membangun sarana prasarana dipasar seperti adanya toilet umum untuk mendapatkan air bersih, dan adanya tong sampah untuk menjamin kebersihan dipasar dan memungut uang kepada para pedagang dipasar yang memakai los dan tenda-tenda pedagang di pasar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) dan uang kebersihan kepada pedagang dipasar.

Menurut perspektif fiqh siyasah terkait dengan Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Pasar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 42 Tahun 2007 di Pasar Kamis Latong ini sudah sejalan dengan prinsip keislaman, bahwa pemerintah desa dalam mengelola pasar masih berdasarkan kemaslahatan bersama dengan memerhatikan dan menertibkan para pedagang

pasar agar menciptakan suasana yang nyaman dan harmonis, praktek jual beli yang dilakukan oleh pedagang pasar masih berasaskan keadilan, terjadinya tawar-menawar dan rasa suka sama suka terhadap penjual dengan pembeli yang sesuai dengan perintah agama dan ayat-ayat alqur'an.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari apa yang telah dipaparkan dan disimpulkan, penulis ingin menyampaikan saran yakin sebagai berikut:

Pemerintah Desa dapat lebih memerhatikan perawatan dan pelestarian sarana pra-sarana yang ada dipasar agar lebih menimbulkan kenyamanan dan bisa berkelanjutan untuk seterusnya.

Kepada pedagang Pasar harus sepenuhnya memahami dan mematuhi peraturan dan program yang dibuat oleh pemerintah desa agar menimbulkan ketertiban dan keamanan didalam pasar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011),
- Ali Z. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika 2008.
- A. W. Widjaja., *Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya : Apollo, 1997)
- Go, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, cet.1, 2002)
- Imade Wirartha, *Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, (Bandung: 2006)
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008)
- Moh Fadli dan Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, Malang, 2011
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020)
- Sadu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Sarwono, *Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Soerjono Suekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Suwayono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, (Alfabeta: 2010), Hal.2, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8.
- Sularsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1988)
- Sunintarsih, dkk. *Eksistensi Pasar Tradisional-Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Surabaya Jawa Timur*. Yogyakarta : Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional. 2011,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sulisno Hadi, *Metodologi Reserch* (Yogyakarta:Andi Ofset,Edisi Refisi,2002)

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011)

B. Jurnal

Ain Rahmi, *Mekanisme Pasar dalam Islam*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2015.

Hendra Mondong, *Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*, , Vol. 5 No. 1 (2013)

Nahayati, Muh. Saleh Ridwan, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam*, Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019.

Yenni Samri Juliati Nasution, *Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Vol. III, No. 1, Tahun 2018.

Abid Nurhuda, *Peran Dan Kontribusi Islam Dalam Dunia Ilmu Pengetahuan*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2022.

C. Website

<https://dero.desa.id/artikel/2022/12/25/pemerintah-des-1> (diakses pada tanggal 8

<https://www.panda.id/pasar-des-sumber-pendapatan-masyarakat-des/> (Diakses pada tanggal 8 November 2023)

D. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 Tahun 2014)


Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

E. Skripsi

Ai Rizkiah, *Pengelolaan Pasar Desa Oleh Pemerintah Desa Panawangana Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciami*, (Skripsi, Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia, 2022).

Amanda Pradana Brutu, *Peran Pemerintah Desa Kota Bangun Dalam Pengelolaan Pasar Rabuan Simpang Dua Berdasarkan Perda Kampar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Desa Menurut Perspektif Fiqih Siyasah*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

- Fiayani, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Pasar, Studi Implementasi Kesejahteraan Masyarakat Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan*, (Univeritas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2017)
- Novitri Hartilena, *Peranan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa di desa sekebau jaya kecamatan Rokan IV KOTO kabupaten Rokan Hulu*, (Skripsi, Universitas islam Riau, 2021).



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pasar Desa dalam pasal 8 yang berkaitan tentang pemerintah desa sebagai pengelola pasar desa, jadi bagaimana pemerintah desa melakukan pengelolan terhadap pasar kamis di desa pasar latong?
2. Apa saja program yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola pasar?
3. Bagaimana teknis dari Pengelola Pasar dalam merealisasikan program-program dari pemerintah desa ?
4. Bagaimana respon dari pedagang di pasar tentang program-program yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Desa ?

DOKUMENTASI



Dokumentasi bersama Bapak Kepala Desa Pasar Latong Asri Surya Pagi Hasibuan di rumah kediaman beliau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi bersama Kepala Pasar Ibu Siti Maryam Hasibuan di rumah kediaman beliau



Dokumentasi bersama pedagang sayur-sayuran di Pasar Kamis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi bersama Pedagang Ikan dan Kue-Kue di Pasar Kamis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Perspektif Fiqh Siyazah (Studi di Desa Pasar Latong Kabupaten Padang Lawas)** yang ditulis oleh:

Nama : Mara Guntur Siregar
 NIM : 12020415426
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyazah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juli 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr.H. Ahmad Zikri Hasan, S.Ag, B.Ed, Dipl.AI, MH.C.M.e

Sekretaris
Desi Devrika Devra, SHI, M.Si

Penguji I
Dr. Muhammad Anshor, MA

Penguji II
Dr. Hendri K, SHI, M.Si

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
 NIP. 197110062002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/1046/2024
 Penting

Pekanbaru, 30 Januari 2024

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Syafrinaldi, SH., MA (Pemb. I Materi)
2. Dr. Kasmidi, Lc., MA (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	MARA GUNTUR SIREGAR
NIM	12020415426
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Peran pemerintah Desa dalam pengelolaan pasar menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 42 tahun 2007 perspektif fiqh siyasah. (Studi didesa pasar latong kabupaten padang lawas)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (30 Januari 2024 – 30 Juli 2024)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
 Plt. Wakil Dekan I

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag
 NIP. 19630530 199303 2 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 26 Februari 2024

Nomor : 04/F.I/PP.00.9/2595/2024
: Biasa
: (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MARA GUNTUR SIREGAR
NIM : 12020415426
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa pasar latong kabupaten Padang lawas

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran pemerintah desa dalam pengelolaan pasar menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 42 tahun 2007 perspektif fiqh siyasah (studi di desa pasar latong kabupaten Padang lawas)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zullifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-Riset/63371
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/F.II/PP.00.9/2595/2023 Tanggal 26 Februari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **MARA GUNTUR SIREGAR**
- 2. NIM / KTP : 12020415426
- 3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : **PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PASAR MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2007 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI DESA PASAR LATONG KABUPATEN PADANG LAWAS)**
- 7. Lokasi Penelitian : DESA PASAR LATONG KAB PADANG LAWAS

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
 - 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 1 Maret 2024



UIN SUSKA RIAU

Tembusan
Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Gubernur Sumatera Utara
 Up. Kabid Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Dilindungi Undang-Undang
 dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN LUBUK BARUMUN
DESA PASAR LATONG**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/062/KD/II/2024.


Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pasar Latong Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas, dengan ini menerangkan :

Nama : MARA GUNTUR SIREGAR
 Nim : 12020415426
 Jabatan : Hukum Tata Negara(Siyasah)
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Benar telah melakukan penelitian selama 6 Bulan di Desa Pasar Latong Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas, dengan judul penelitian “ **Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Desa Pasar Latong Kabupaten Padang Lawas)** “.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasar Latong, 07 Maret 2024
 Kepala desa pasar latong


Asri Surya Pagi Hasibuan

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Diilindungi Undang-Undang

yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.